

ABSTRAK

Maulana Akbar, 2026. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Pasaman Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, serta dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya praktik perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat, serta erta Mengkaji dampak perkawinan di bawah umur terhadap kehidupan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, serta aspek sosial dan ekonomi di Pasaman Barat.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Pasaman Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kabupaten Pasaman Barat belum berjalan secara optimal. Keberadaan dispensasi kawin masih menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Faktor penyebabnya meliputi ekonomi, pendidikan, budaya, keluarga, dan pergaulan. Adapun dampaknya mencakup ketidaksiapan dalam berumah tangga, risiko kesehatan reproduksi, terhambatnya pendidikan, serta masalah sosial ekonomi yang berpotensi meningkatkan kemiskinan. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan budaya menjadi faktor dominan yang memengaruhi belum optimalnya penerapan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Efektivitas Hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, Kabupaten Pasaman Barat